

WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEREKONOMIAN

A. Fauzi Ilmi Arifin

Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep

Email: a.fauziilmi.a@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

21 September 2026

Revised

22 September 2026

Accepted:

24 September 2026

Online available:

1 Oktober 2026

Kata kunci:

Wakaf Uang, Hukum Wakaf
Uang, Peranan Wakaf Uang

Keywords:

Cash Waqf, Cash Waqf Law,
Role Cash Waqf

ABSTRAK

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakaf uang dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji implikasinya terhadap perekonomian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengandalkan data sekunder dari literatur klasik dan kontemporer, seperti kitab fiqh, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi umat, serta sumber pembiayaan sosial yang produktif. Implikasinya terhadap perekonomian antara lain meningkatkan inklusi keuangan syariah, mengurangi kesenjangan sosial, membantu dalam pemberdayaan UMKM serta mendorong pertumbuhan sektor riil melalui pengelolaan dana wakaf yang produktif.

ABSTRACT

Cash waqf is one of the instruments of Islamic philanthropy that has significant potential to promote sustainable economic development. This study aims to analyze the concept of cash waqf from the perspective of Islamic law and examine its implications for the economy. The method employed is a qualitative approach using library research, relying on secondary data from classical and contemporary literature, including fiqh books, academic journals, and regulations related to waqf. The findings indicate that cash waqf serves as an instrument for wealth redistribution, economic empowerment of the Muslim community, and a source of productive social financing. Its implications for the economy include enhancing Islamic financial inclusion, reducing social inequality, supporting the empowerment of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs), and promoting the growth of the real sector through the productive management of waqf funds.

Pendahuluan

Salah satu instrumen filantropi dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi adalah wakaf. Secara terminologis, Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap menjaga pokoknya serta memutus hak tasharruf wakif terhadapnya, untuk disalurkan kepada pihak yang dibolehkan (An-Nawawi, 1985). Dalam konteks wakaf uang, objek wakaf berupa dana tunai yang dikelola secara produktif, sementara pokoknya tetap dijaga kelestariannya.

Secara historis, praktik wakaf telah berperan besar dalam pembangunan peradaban Islam, terutama dalam penyediaan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan kontemporer, konsep wakaf mengalami transformasi, tidak hanya terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup aset bergerak, termasuk wakaf uang (*cash waqf*). Wakaf uang menjadi inovasi penting dalam pengelolaan filantropi Islam

modern karena sifatnya yang fleksibel, likuid, dan produktif.

Di Indonesia, wakaf uang mulai mendapatkan legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan turunannya. Regulasi ini membuka peluang besar bagi optimalisasi potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Wakaf uang memungkinkan partisipasi masyarakat secara lebih luas karena tidak mensyaratkan kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar. Dengan nominal yang relatif kecil, masyarakat sudah dapat berkontribusi dalam penguatan ekonomi umat melalui skema wakaf produktif.

Namun demikian, implementasi wakaf uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, literasi masyarakat, maupun tata kelola. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, wakaf uang juga memunculkan diskursus *fiqhiyah* terkait keabsahan, mekanisme pengelolaan, serta distribusi manfaatnya. Sebagian ulama klasik

memiliki pandangan yang berbeda terkait kebolehan wakaf uang, meskipun mayoritas ulama kontemporer telah membolehkannya dengan berbagai argumentasi maslahat dan kebutuhan zaman.

Dalam konteks perekonomian nasional, wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan. Pengelolaan wakaf uang secara produktif dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, wakaf uang juga dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi melalui investasi sosial yang berbasis nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Berdasarkan laporan resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI), Perkembangan wakaf uang di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan signifikan. Meski demikian, realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan

antara potensi dan implementasi yang perlu dianalisis secara komprehensif, khususnya dari perspektif hukum ekonomi Islam dan implikasinya terhadap perekonomian nasional.

Dari sisi hukum ekonomi Islam, wakaf uang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah seperti keabadian pokok harta (*hifzh al-ashl*), kemanfaatan (*maslahah*), serta larangan praktik *riba*, *gharar*, dan *maisir* dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf uang harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel oleh *nazhir* (pengelola wakaf) agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Lebih lanjut, integrasi wakaf uang dengan sistem keuangan syariah, seperti perbankan syariah dan pasar modal syariah, dapat memperkuat ekosistem ekonomi Islam di Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan dana wakaf, tetapi juga memperluas dampak ekonominya. Dengan demikian, wakaf uang berpotensi menjadi instrumen strategis dalam

mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai wakaf uang di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi Islam serta implikasinya terhadap perekonomian. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis dalam rangka optimalisasi pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional berbasis syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena wakaf uang di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi Islam serta implikasinya terhadap perekonomian. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan hukum secara komprehensif melalui analisis data non-numerik seperti regulasi, fatwa, serta praktik pengelolaan wakaf uang di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris secara terbatas. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi wakaf uang dalam praktik ekonomi masyarakat (Devid, 2021).

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan (UU Wakaf, PP, PMA, dll.), Fatwa MUI dan DSN-MUI, Buku dan jurnal ilmiah terkait wakaf uang, Laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Penelitian wakaf uang ini pada umumnya memanfaatkan data sekunder melalui studi kepustakaan sebagai basis analisis hukum dan ekonomi Islam. Sedangkan mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa

regulasi wakaf, laporan keuangan lembaga wakaf dan publikasi ilmiah dan arsip terkait. Selain itu dilakukan dengan cara mengamati langsung aktivitas lembaga pengelola wakaf uang, khususnya dalam penghimpunan dan distribusi dana. Mekanisme pengumpulan data ini lazim digunakan dalam penelitian wakaf uang berbasis studi kasus dan kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Definisi, Syarat dan Rukun Wakaf

Secara umum, wakaf dalam literatur fiqh klasik didefinisikan sebagai penahanan pokok harta (*habs al-aşl*) dan pengaliran manfaatnya untuk kepentingan kebajikan (*tashbīl al-manfa'ah*). Definisi ini dirumuskan oleh para ulama dari berbagai mazhab dengan redaksi yang berbeda namun substansi yang sama. Menurut mazhab Hanafiyah, wakaf adalah: “Menahan zat harta dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya” (Ibnu Qudamah, 1997). Sementara itu, menurut mazhab Malikiyah: “Memberikan manfaat suatu harta

dalam jangka waktu tertentu sesuai kehendak wakif, dengan tetap mempertahankan kepemilikan asalnya” (Al-Dasuqi, 1995). Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagai: “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap menjaga pokoknya dan memutuskan hak tasharruf (pengelolaan) dari wakif, untuk disalurkan kepada pihak yang diperbolehkan” (Al-Nawawi, 1994). Sedangkan mazhab Hanabilah menyatakan: “Menahan pokok harta dan menyedekahkan manfaatnya” (Ibnu Qudamah, 1997).

Adapun rukun wakaf menurut mayoritas ulama fiqh ada empat, yaitu:

1. Wakif (Orang yang Berwakaf) dengan syarat wakif harus berakal (*‘āqil*), Baligh, Merdeka dan memiliki harta secara sah (*milik tam*).
2. *Mauquf* (Harta yang Diwakafkan) dengan, Bernilai (*māl mutaqaawwam*), diketahui secara jelas, milik penuh wakif, dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan pokoknya.

3. *Mauquf ‘Alaih* (Penerima Wakaf) dengan syarat harus jelas (*mu‘ayyan*), termasuk pihak yang dibolehkan syariat (bukan untuk maksiat), bisa individu, kelompok, atau kepentingan umum.
4. *Shighat* (Ijab dan Qabul). *Shighat* adalah pernyataan wakaf dari wakif, baik secara lisan, tulisan dan isyarat (dalam kondisi tertentu). Syarat *shighat* harus jelas menunjukkan wakaf, bersifat mengikat (*lazim*), tidak mengandung syarat yang merusak wakaf (Ibnu Qudamah, 1997).

Selain rukun, terdapat syarat umum wakaf yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu:

1. Bersifat kekal. Wakaf harus bersifat permanen menurut jumhur ulama, kecuali Malikiyah yang memperbolehkan temporer.
2. tidak boleh ditarik kembali. Wakaf bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan setelah sah.

3. Tujuan harus jelas dan halal. Wakaf tidak sah jika digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat.
4. Harta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Syarat yang nomor 4 inilah yang menjadi dasar perdebatan wakaf uang, karena uang tidak bersifat tetap kecuali dikelola secara produktif (Ibnu Qudamah, 1997).

B. Hukum Wakaf Uang

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Secara tradisional, wakaf identik dengan aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Namun, perkembangan ekonomi modern melahirkan konsep wakaf uang (*cash waqf*). Wakaf uang adalah penahanan pokok harta dalam bentuk uang dengan tetap menjaga keutuhannya, sementara hasil pengelolaannya disalurkan untuk kepentingan umum sesuai syariah (Al-Zuhaili, 1985). Berdasarkan pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf. Wakaf uang menjadi relevan

karena sifatnya yang fleksibel, likuid, dan dapat dioptimalkan dalam berbagai sektor produktif.

Dalam Islam, perdebatan mengenai keabsahan wakaf uang telah berlangsung sejak masa klasik hingga kontemporer. Para ulama fiqh klasik memiliki pandangan yang beragam terkait boleh tidaknya wakaf dalam bentuk uang. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf uang sah apabila uang tersebut dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan pokoknya, misalnya melalui akad mudharabah (Ibnu Abidin, 1992). Namun, kebolehan ini tidak bersifat mutlak. Sebagian ulama Hanafi mensyaratkan adanya kebiasaan (*'urf*) dalam masyarakat terkait praktik wakaf uang. Sedangkan Mazhab Maliki pada prinsipnya lebih fleksibel dalam konsep wakaf. Mereka membolehkan wakaf terhadap sesuatu yang manfaatnya dapat diambil meskipun zatnya tidak kekal secara fisik, termasuk uang, selama nilai pokoknya dijaga (Al-Dasuqi, 1996). Pendekatan Maliki ini didasarkan

pada tujuan wakaf sebagai instrumen kemaslahatan.

Adapun Mayoritas ulama Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang. Mereka berpendapat bahwa salah satu syarat sah wakaf adalah kekekalan (*'ain al-mauquf*), sedangkan uang bersifat habis pakai ketika digunakan (Al-Nawawi, 1997). Namun, sebagian ulama Syafi'iyah muta'akhirin mulai memberikan kelonggaran dalam konteks tertentu. Sedangkan Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang relatif mirip dengan Syafi'i, yaitu tidak membolehkan wakaf uang karena dianggap tidak memenuhi unsur kekekalan (Ibnu Qudamah, 1994). Meski demikian, terdapat riwayat yang menunjukkan adanya toleransi terhadap wakaf benda bergerak dalam kondisi tertentu.

Sementara ulama kontemporer cenderung memberikan legitimasi dengan mempertimbangkan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*), mewujudkan kemaslahatan umum dan kebutuhan ekonomi modern (Al-Qardawi, 1999). Selain itu Beberapa

argumentasi yang digunakan oleh ulama kontemporer antara lain: *qiyas* terhadap wakaf benda bergerak lain yang dibolehkan, masalah mursalah (kemaslahatan umum) dan praktik historis pada masa Dinasti Utsmani yang telah menerapkan wakaf uang secara luas.

Di Indonesia, wakaf uang diperbolehkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh, dengan syarat pokok wakaf harus dijaga kelestariannya. Demikian pula lembaga internasional seperti *International Islamic Fiqh Academy* yang membolehkan wakaf uang sebagai bentuk inovasi dalam ekonomi Islam. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum wakaf uang dalam perspektif ulama fiqh mengalami perkembangan yang signifikan. Ulama klasik cenderung berbeda pendapat, dengan mayoritas menolak kecuali mazhab Hanafi dan sebagian Maliki. Sementara itu, ulama kontemporer secara umum membolehkan wakaf uang dengan syarat pokoknya tetap

terjaga dan dikelola secara produktif. Perkembangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah.

C. Implikasi Wakaf Uang Terhadap Perekonomian

Wakaf uang (*cash waqf*) merupakan inovasi dalam pengembangan instrumen filantropi Islam yang memungkinkan masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk uang tunai. Berbeda dengan wakaf konvensional yang identik dengan aset tidak bergerak seperti tanah, wakaf uang memiliki sifat lebih fleksibel dan produktif dalam pengelolaannya. Di Indonesia, legalitas wakaf uang telah diakui secara formal melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa wakaf dapat berupa benda bergerak, termasuk uang. Implementasi teknisnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan wakaf uang dengan

syarat pokok wakaf harus tetap terjaga. Dengan demikian, secara normatif, praktik wakaf uang di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat baik dari aspek syariah maupun hukum positif, (Chapra, 1997).

Mekanisme wakaf uang dilakukan melalui tahapan berikut: Wakif menyerahkan sejumlah uang kepada LKS-PWU yang telah ditunjuk oleh pemerintah. LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti sah. Dana wakaf disalurkan kepada nazhir untuk dikelola secara produktif. Hasil pengelolaan disalurkan kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf). Model ini menunjukkan bahwa wakaf uang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang strategis. Selanjutnya Dana wakaf uang tersebut umumnya dikelola melalui: Deposito syariah, Sukuk (Surat Berharga Syariah Negara), Pembiayaan UMKM, Investasi sektor riil. Salah satu inovasi penting adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yaitu integrasi wakaf uang dengan instrumen keuangan

negara untuk pembiayaan pembangunan sosial.

Secara teoritis, wakaf uang memiliki potensi besar dalam menggerakkan sektor riil melalui investasi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan infrastruktur sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadikan wakaf uang sebagai salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan cara peningkatan investasi produktif dana wakaf uang yang dikelola secara profesional dapat diinvestasikan dalam sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan industri kecil. Keuntungan dari investasi ini kemudian digunakan untuk kepentingan sosial tanpa mengurangi pokok wakaf. Dengan demikian, wakaf uang berfungsi sebagai sumber pembiayaan alternatif yang dapat meningkatkan investasi nasional tanpa menambah beban utang negara. selain itu juga dilakukan dengan cara

mendorong kegiatan ekonomi berbasis syariah. Wakaf uang memperkuat ekosistem ekonomi syariah melalui pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil. Hal ini membantu mengurangi praktik riba dan mendorong sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil.

Wakaf uang yang dikelola dengan baik dapat membantu dalam distribusi pendapatan. Wakaf uang memungkinkan transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada masyarakat yang membutuhkan secara berkelanjutan. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif, wakaf uang lebih bersifat produktif sehingga dapat menciptakan kemandirian ekonomi. Hal ini secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan jika dana wakaf dapat digunakan untuk pembiayaan usaha mikro, penyediaan pendidikan gratis dan layanan kesehatan. Selain itu, wakaf uang juga dapat membantu dalam pemberdayaan UMKM dengan cara penyediaan modal tanpa bunga, pembinaan usaha dan peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya akses pembiayaan yang lebih mudah,

pelaku UMKM dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru serta dapat menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi krisis. Karena wakaf uang menyediakan sumber dana yang relatif stabil untuk pembiayaan sosial, bahkan saat terjadi krisis ekonomi. Tidak hanya itu, pemanfaatan wakaf uang dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan berbasis utang, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Kesimpulan

Secara umum, wakaf (waqf) dalam literatur fiqh klasik didefinisikan sebagai penahanan pokok harta dan pengaliran manfaatnya untuk kepentingan kebajikan. Praktik wakaf uang di Indonesia telah berkembang secara signifikan dengan dukungan regulasi yang kuat dan inovasi keuangan syariah. Mekanisme yang melibatkan LKS-PWU dan nazhir memungkinkan pengelolaan dana wakaf secara produktif. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi, profesionalisme pengelola, dan pengawasan masih perlu diatasi. Jika dikelola secara

optimal, wakaf uang berpotensi besar menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Hukum wakaf uang dalam perspektif ulama fiqh mengalami perkembangan yang signifikan. Ulama klasik cenderung berbeda pendapat, dengan mayoritas menolak kecuali mazhab Hanafi dan sebagian Maliki. Sementara itu, ulama kontemporer secara umum membolehkan wakaf uang dengan syarat pokoknya tetap terjaga dan dikelola secara produktif. Perkembangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah.

Wakaf uang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, baik dalam aspek pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pemberdayaan UMKM, maupun stabilitas ekonomi. Sebagai instrumen ekonomi Islam yang berkelanjutan, wakaf uang mampu menjadi solusi strategis dalam menciptakan kesejahteraan

masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun, optimalisasi perannya memerlukan pengelolaan yang profesional, regulasi yang mendukung, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, ada beberapa saran yang dapat penulis sarankan, di antaranya:

1. Penguatan Literasi dan Edukasi Wakaf Uang Perlu dilakukan peningkatan literasi masyarakat mengenai konsep, hukum, dan manfaat wakaf uang dalam ekonomi Islam. Banyak masyarakat yang masih menganggap wakaf hanya berupa tanah atau bangunan. Edukasi dapat dilakukan melalui: Lembaga pendidikan, Media sosial, Dakwah keagamaan. Dengan meningkatnya pemahaman, partisipasi masyarakat dalam wakaf uang akan semakin luas dan berdampak pada penghimpunan dana yang lebih besar.

2. Optimalisasi Peran Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir) Nazhir harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Saran yang dapat dilakukan: Peningkatan kompetensi SDM nazhir Sertifikasi dan pelatihan manajemen wakaf Penguatan sistem pelaporan berbasis teknologi . Nazhir yang profesional akan mampu mengelola wakaf uang secara produktif sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
3. Integrasi Wakaf Uang dengan Instrumen Keuangan Syariah Wakaf uang perlu diintegrasikan dengan berbagai instrumen keuangan syariah seperti: Sukuk (Cash Waqf Linked Sukuk) Pembiayaan UMKM syariah Investasi halal produktif . Hal ini akan meningkatkan efektivitas wakaf sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi, terutama dalam sektor riil.
4. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait wakaf uang agar lebih implementatif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Beberapa langkah: Insentif pajak bagi wakif Pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan wakaf Sinergi antar lembaga keuangan syariah dan badan wakaf Regulasi yang kuat akan meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas pengelolaan dana wakaf.
5. Pemanfaatan Wakaf Uang untuk Pemberdayaan Ekonom Wakaf uang sebaiknya difokuskan pada program produktif, seperti: Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan Program pengentasan kemiskinan Dengan demikian, wakaf tidak hanya bersifat konsumtif tetapi mampu menciptakan multiplier effect dalam perekonomian.
6. Digitalisasi Wakaf Uang Pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk: Mempermudah pengumpulan dana wakaf Meningkatkan transparansi Memperluas jangkauan wakif Platform digital dapat

mempercepat pertumbuhan wakaf uang dan meningkatkan efisiensi pengelolaannya.

7. Penguatan Sinergi Antar Stakeholder Kolaborasi antara Pemerintah Lembaga keuangan

syariah Badan wakaf Masyarakat. sangat diperlukan agar pengelolaan wakaf uang berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

- Al-Dasuqi. (1996). *Hasyiyah al-Dasuqi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi. (1997). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qarafi. (1994). *Al-Dzakhirah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ascarya "Peran Wakaf dalam Perekonomian Nasional." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Badan Wakaf Indonesia. *Laporan Wakaf Indonesia*. Jakarta: BWI, 2022.
- Badan Wakaf Indonesia. *Laporan Tahunan Wakaf Indonesia*. Jakarta, 2022.
- Choirunnisak. (2021) "Konsep Wakaf Uang di Indonesia." *Ekonomica Sharia*
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Iqbal, Muh. "Tantangan dan Peluang Pengembangan Wakaf Tunai dalam Filantropi Islam Indonesia." *RELIGI*, 2024.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Instrumen Keuangan Sosial Islam*. Jakarta, 2021.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- MUI. *Fatwa tentang Wakaf Uang*, 2002.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Wakaf Uang*. Jakarta, 2002.
- Noerhidajati, Sri & Fahrurroji. "Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pembiayaan UMKM." *Syarikat*, 2023.
- Nugraha, Fajar. "Strategi Komunikasi dalam Pengelolaan Wakaf Uang." *Jurnal Dakwah*, 2022.
- Qaradawi, Yusuf. (1999). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Zuhaili, Wahbah. (2025) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr
- Rusydiana, Aam S., dan Abrista Devi. (2020). "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia." *Al-Awqaf*.